

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia, pengangguran bukanlah menjadi hal yang asing lagi. Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat hingga tahun 2015 di Indonesia terdapat sedikitnya 8,7 juta orang tenaga kerja berpendidikan yang menganggur. Selain itu angka pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak berpendidikan formal tidak kalah memperihatinkan.

Masalah pengangguran sangat erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi, jika ada pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja juga ada. Permasalahan ekonomi juga merupakan salah satu penyebab timbulnya stratifikasi sosial, stratifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis.<sup>1</sup> Stratifikasi sosial juga merupakan aspek vertikal dari kehidupan berdasarkan pendistribusian yang tidak seimbang seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang merupakan aspek pemenuhan ekonomi tingkat dasar.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak kebijakan sosial yang dirancang untuk mengatasi gejala perekonomian jangka pendek yang ditimbulkan oleh pengangguran telah dicanangkan sejak dekade 1930an dan keberhasilannya telah menunjukkan betapa pentingnya arti kebijakan ekonomi.<sup>2</sup> Kebijakan ekonomi ini adalah kebijakan di bidang pasar kerja.

Harus diakui bahwa pasar kerja mempunyai peranan penting dalam pengembangan kebijaksanaan bidang ketenagakerjaan khususnya dan kebijakan makro ekonomi umumnya.<sup>3</sup> Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan nasional telah disadari secara universal. Peningkatan produktivitas juga menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup yang berada di bawah kondisi distribusi yang sama dari perolehan produktivitas yang sesuai dengan masukan tenaga kerja.<sup>4</sup> Semakin besar produktivitas dan pendapatan nasional berarti pertumbuhan ekonomi juga semakin baik. Di sinilah posisi yang sangat strategis bagi tenaga kerja dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan. Pelaksanaan pembangunan tidak akan memberikan efek langsung bagi kesejahteraan masyarakat apabila usaha-usaha peningkatan pendapatan nasional tidak memiliki sasaran yang jelas terhadap peningkatan, perluasan, dan penciptaan kesempatan kerja.

<sup>2</sup> Gusty Kacil, skripsi: *Peranan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Skill Tenaga Kerja Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2014), h. 2

<sup>3</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 35

<sup>4</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca industri.<sup>5</sup> Kondisi inilah yang akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru bagi masyarakat dan lingkungan, salah satunya penyesuaian terhadap lingkungan kerja.

Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini. sumber daya manusia yang menguasai keahlian, pengetahuan, dan teknologi, menandakan kualitas sumber daya manusia tersebut. Setiap individu memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, dan bebas memilih jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti menjadi tugas kita bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abu Samah dan Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: 2016), h. 29

<sup>6</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas ini tidaklah mudah, dengan begitu banyaknya hambatan-hambatan diantaranya jumlah penduduk yang besar, daya serap ekonomi terbatas, tingkat pendidikan dan produktivitas yang rendah serta penyebaran penduduk dan angkatan kerja yang tidak merata. Oleh karena itu kebijaksanaan program pembinaan dan penempatan tenaga kerja harus dilakukan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka pemerintah berkewajiban dalam mengatasi masalah pengangguran. Sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.<sup>7</sup> Adapun tantangan yang harus di hadapi untuk melakukan proses perencanaan tenaga kerja yang efektif adalah:<sup>8</sup>

1. Mempertahankan keunggulan kompetitif.
2. Mendukung keseluruhan strategi bisnis.

Di era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang, perubahan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Dalam

<sup>7</sup> Lihat pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>8</sup> Meldona dan Siswanto, *Perencanaan Tenaga Kerja*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud, pemerintah menjalani otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.<sup>9</sup>

Pelayanan bidang ketenagakerjaan, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah meliputi:

- a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
- b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, dan
- c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan umum.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2008), h.131

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 132

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan salah satu pemerintahan yang menjalankan otonomi daerah, dan memiliki tanggung jawab dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan kerja, pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga pelatihan yang disebut dengan Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan BLK. Di Kepulauan Meranti Lembaga Pelatihan Kerjanya adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/ atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sesuai dengan penjelasan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas.<sup>11</sup>

Pelatihan kerja harus dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga peningkatan pengetahuan,

<sup>11</sup> Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan. Sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, sistem pelatihan kerja nasional bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja; serta
- c. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja.<sup>12</sup>

Pengakuan atas kompetensi kerja dapat dijadikan pertimbangan dalam penempatan, promosi, dan kebijakan pengusaha lainnya sesuai dengan kompetensi tersebut.<sup>13</sup> Untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, dalam penyelenggaraan pelatihan kerja haruslah berdasarkan pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Selanjutnya yang dimaksud dengan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan,

<sup>12</sup>Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

<sup>13</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.112

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>14</sup>

Mengenai standar balai latihan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja, dan dalam usaha memperoleh kesiapan tenaga kerja yang berkompotensi maka balai pelatihan tenaga kerja haruslah memenuhi standar dimulai dari prosedur pendirian, program pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti tempat yang akan peneliti lakukan penelitian, telah ada program pelatihan kerja, namun dalam pelaksanaannya peneliti melihat belum terselenggara secara efektif dalam usaha pencapaian tujuan pelatihan tenaga kerja dalam rangka menuju tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar industri. Menurut pengakuan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, pada saat ini dengan jumlah angkatan kerja di Meranti mencapai 88.955 jiwa, dengan jumlah pengangguran 8.033 jiwa, untuk menekan angka pengangguran ini UPT-LK Kepulauan Meranti di tahun 2018 menggelar pelatihan dengan jumlah 55 orang untuk bidang perhotelan dan mengelas.<sup>15</sup> dengan penggelaran pelatihan yang hanya

<sup>14</sup> Lihat pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

<sup>15</sup> Tribun pekanbaru.com, *DPMPTSPTK Meranti Akui Banyak Warganya Kerja di Malaysia*, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/27/dpmptsptk-meranti-akui-banyak-warganya-kerja-di-malaysia> (diakses pada 23 september 2018, pukul 19.50)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 55 orang dan sedikitnya bidang keahlian yang dilatih menandakan UPT-LK Kepulauan Meranti belum berperan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi, serta belum terealisasikan UPT-LK yang memenuhi standar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja. Seharusnya Balai Latihan Kerja berperan serta secara efektif dalam memaksimalkan penyelenggaraan pelatihan yang sangat penting dalam usaha penyediaan tenaga kerja berkompetensi, sehingga dapat menekan angka pengangguran yang terus meningkat.

Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait berbagai hal yang berkenaan dengan judul: **“Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai latihan Kerja (Studi di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti)”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, mendalam, dan terarah tentang permasalahan yang diteliti, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai latihan Kerja, serta kendala yang dihadapi pemerintah atau lembaga terkait dalam penyelenggaraan pelatihan kerja di Kabupaten Kepulauan Meranti

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di UPT-LK Kepulauan Meranti ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja?
2. Apa saja faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi lembaga UPT-LK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di UPT-LK Kepulauan Meranti di tinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi Lembaga UPT-LK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga UPT-LK di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan memenuhi standar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan bagi penulis dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan yang sama.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku, penelitian ini bertitik tolak dari data primer dan sekunder yang diperoleh langsung, baik yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan, wawancara, maupun penyebaran angket.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat dari fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk menjadi suatu kesimpulan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, serta Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena lokasi tersebut memenuhi syarat permasalahan penelitian, dan mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan pelaksanaan program pelatihan yang masih kurang, sehingga penulis menemukan kesenjangan yang terjadi diantara penerapan peraturan dengan pelaksanaannya di lapangan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kasubag Umum dan Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kepala UPT-LK Kepulauan Meranti, Kasubbag Tata Usaha dan karyawan di UPT-LK Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah UPT-LK Kepulauan Meranti dalam peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan memenuhi standar.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>17</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Kasubag Umum, Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kepala UPT-LK Kepulauan Meranti, Kasubbag

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Usaha serta staf dan kelompok fungsional pada UPT-LK Kepulauan Meranti dengan metode *purposive sampling* dan total sampling.

Tabel. I.1

## Populasi Dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kasubag umum DPMPTSPTK Kepulauan Meranti	1	1	100%
2.	Kabid Tenaga Kerja DPMPTSPTK Kepulauan Meranti	1	1	100%
3.	Kepala UPT-LK Kepulauan Meranti	1	1	100%
4.	Bagian Tata Usaha BLK kepulauan Meranti	2	2	100%
5.	Jabatan fungsional BLK Kepulauan Meranti	3	3	100%
	Jumlah	8	8	100%

Sumber: data UPT-LK Kepulauan Meranti 2019

## 5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh penulis, antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian. Baik dengan metode pengamatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(observasi) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Kasubag Umum dan Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kepala UPT-LK Kepulauan Meranti, Kasubbag Tata Usaha dan karyawan di UPT-LK Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan data secara nyata dan jelas tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian ini, yaitu dengan menanyakan

<sup>19</sup> *Op.Cit*, h. 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kepada pemerintah atau lembaga terkait dalam penelitian ini.

- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan penelitian dan dijadikan suatu kesimpulan.

## 8. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara untuk menghasilkan penelitian deskriptif, dengan cara menganalisa dan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori dan persamaan jenis data tersebut.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan dimulai dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian Staistik Kabupaten Kepulauan Meranti, Sejarah berdirinya Balai Latihan Kerja, struktur organisasinya, serta tugas dan fungsinya.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Teori Kompetensi, Teori Ketenagakerjaan, Tinjauan Tentang Balai Latihan Kerja,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017  
Tentang Standar Balai Latihan Kerja.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi:

1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai latihan Kerja.
2. Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi lembaga UPT-LK Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**